



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 16 September 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan HR. Soebrantas, RT001 RW004, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082392000062, Alamat e-mail: ayierakasiwie27055@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ali Murtopo, RT005 RW002, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 05 September 2022 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pdt.G/2022/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 16 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/39/IX/2017 tanggal 16 September 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ranai Darat, sampai akhirnya pisah rumah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

✓ Banu Rizky Ramadhan bin Nur muhlisin, tempat tanggal lahir, Natuna 24 Mei 2019;

✓ Alfarisqi Ardi Ramadhan bin Nur muhlisin, tempat tanggal lahir, Natuna 04 Mei 2021;

Dan sekarang anak yang pertama (a) berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua (b) berada dalam asuhan abang kandung Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

✓ Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja akan tetapi uang hasil kerja tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang harus bekerja;

✓ Saat Tergugat dan Penggugat bertengkar, Tergugat selalu merusak perabotan rumah seperti memecahkan lemari, dan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tergugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama selama tiga minggu tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat menelpon abang kandung Penggugat dan mengatakan kepada abang kandung Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat;
- ✓ Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk Tergugat dan anak-anak;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, yang mana Penggugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama karena alasan tersebut di atas (angka 5 poin a), Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akan tetapi setelah berpisah Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali bersama, apabila Penggugat tidak mau Tergugat mengancam Penggugat akan membakar rumah dan motor milik Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak sampai dewasa kepada Tergugat sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Drs. H. Ishak, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Padmilah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. H. Ishak

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2022/PA.Ntn